	<p>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/16</p>	<p>PROSEDUR MUTU PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 1 dari 4</p>

Pengesahan

Nama Dokumen : Prosedur Mutu Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan
No. Dokumen : LABORA-PM-17.1/16
Tanggal Berlaku : 15 Januari 2015
Nomor Revisi : 00

Disiapkan Oleh : Kepala Biro SDM dan Umum

Jumawan, SE., MM


Diperiksa Oleh : Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ade Basuki, SE, M.M

Disahkan Oleh : Ketua Sekolah Tinggi Manajemen LABORA

Prof. Dr. Andrianto Widjaja, M.Sc.

<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
--	--

	<p align="center">SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/16</p>	<p align="center">PROSEDUR MUTU PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 2 dari 4</p>

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan usulan pemberhentian, mengetahui pejabat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam proses usulan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan


1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi dari pengajuan surat pemberhentian sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dosen dan Tenaga kependidikan.

1.3. Referensi

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 1.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 1.3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 1.3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- 1.3.7. ISO 9001:2008 Klausul 6.
- 1.3.8. Manual Mutu Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.9. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.10. Manual SPMI Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.11. Standar SPMI Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.12. Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.13. Standar Akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.14. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.
- 1.3.15. Peraturan Kepegawaian Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
--	--

	<p>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/16</p>	<p>PROSEDUR MUTU PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 3 dari 4</p>

1.4. Definisi.

Pemberhentian dosen/tenaga kependidikan adalah berhentinya atau tidak melakukan kegiatan /aktifitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai dosen/tenaga kependidikan dikarenakan atas permintaan sendiri, penyederhaan / perampangan organisasi, melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan, sakit menahun, meninggalkan tugas atau meninggal dunia.


1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Ketua dan Wakil Ketua
- 1.5.2. Kepala Program Studi
- 1.5.3. Direktur Pasca sarjana
- 1.5.4. Kepala Unit/Lembaga terkait.
- 1.5.5. Bagian Kepegawaian

1.6. Ketentuan Umum


Apabila dosen yang berhenti sudah mendapatkan sertifikasi, maka memberikan informasi secara resmi kepada KOPERTIS

<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
--	--

	<p>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN LABORA Alamat: Jl. Cisadane 2 Cikini, Jakarta Pusat 10330. Telp. (021) 3926469 (hunting), fax (021) 3900702 Http://www.labora.ac.id, e-mail : labora@labora.ac.id</p>	
<p>No. Dokumen: LABORA-PM-17.1/16</p>	<p>PROSEDUR MUTU PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Revisi : 00</p>
<p>Tgl Berlaku: 15-01-2015</p>		<p>Hal : 4 dari 4</p>

BAB II PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1. Alur Proses Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan



2.2. Dokumen Terkait

SK Pemberhentian

<p>DOKUMEN SISTEM MUTU STM LABORA</p>	<p>Tidak Diperkenankan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Badan Penjaminan Mutu</p>
--	--